



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika Perum Villa R4 Blok Xxx, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik xxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon Suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftar melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg tanggal 18 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Xxx adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1979 di Kota Balikpapan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Xxx telah lahir anak perempuan bernama;

Nama : Xxx
NIK : xxx
Tanggal Lahir : Balikpapan, 15 Maret 2005
Umur : 18 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika Perum Villa R4 Blok Xxx,
Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara
Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, Xxx sebagai Ayah Kandung dari Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-07092020-0024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 07 September 2020;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama;

Nama : Xxx
NIK : xxx
Tanggal Lahir : Bontang, 05 Febru
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Cleaning Service d
Penghasilan : Rp. 2.800.000,00/t
Tempat Tinggal : Jalan Sidorejo Gang Jati xxx, Kelurahan Satimpo,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi
Kalimantan Timur;

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.618/KUA.16.06.02/PW.01/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah Hamil dengan usia Kehamilan 8 Minggu berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas Bontang Utara I Tanggal 09 Agustus 2023;
7. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Xxx untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon dan orangtua/wali calon suami Anak Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi Anak Pemohon, calon suami

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yaitu Xxx di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Xxx adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah telah hamil dari hasil hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa calon suami bernama Xxx dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami:

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami atas nama xxx dan xxx yang pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami telah meminang Anak Pemohon dan diterima dengan baik, pihak keluarga Pemohon

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi akta kematian No. 6472-KM-07092020-0024 tertanggal 07 September 2020 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00926/2012, atas nama Xxx, tertanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. 01/MTS.16.06.05/PP.01.1/06/2020 atas nama Xxx, tertanggal 05 Juni 2020 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 449/IND/UMUM/III/2001, atas nama Xxx, tertanggal 14 Maret 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KADIS Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 30401782, atas nama Xxx, tertanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bontang, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor: B-618/Kua.16.06.02/PW.01/08/2023

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeleen lalu diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan Nomor atas nama Xxx tanggal 09 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Bontang Utara 1, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeleen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan telah mengikuti Sesi Kelas Edukasi pencegahan perkawinan usia dini nomor 467/32/DPPKB atas nama Xxx tertanggal 15 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeleen lalu diberi tanda (bukti P.8);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Xxx akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx namun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dan ditolak karena Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan diterima oleh keluarga calon perempuan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat sudah sangat dekat sekali dan bahkan saat ini setahu saksi anak para Pemohon telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Xxx dengan Xxx tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan jejak dan Xxx tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai cleaning service di Rumah Sakit Yabis;
- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak kandung Pemohon tersebut;

2. **Saksi II**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki anak perempuan bernama Xxx;
- Bahwa Xxx akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx namun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan namun ditolak karena Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga calon suami sudah melakukan proses lamaran kepada pihak keluarga perempuan dan diterima oleh keluarga pihak perempuan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat sudah sangat dekat sekali dan bahkan saat ini setahu saksi anak para Pemohon telah mengandung;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan keduanya masih berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai cleaning service di Rumah Sakit Yabis;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak kandung Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin Anaknya yang bernama Xxx disebabkan kurang umur dan Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama Xxx, dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi Anak Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya:

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah sudah menjalani hubungan cinta dengan Anak Pemohon sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8., masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bukti P.1. (fotokopi Akta kematian), yang merupakan akta autentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon atas nama Xxx telah meninggal dunia sejak 27 Oktober 2015, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua yang masih hidup dari anaknya yang bernama Xxx;

bukti P.2. (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta autentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Xxx adalah anak dari Pemohon, dan Anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Pemohon sebagai pihak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi Anaknya tersebut;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.3. (Fotokopi Ijazah), yang merupakan akta autentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak Pemohon belum selesai menempuh pendidikan tingkat Menengah Atas, yang artinya Anak Pemohon belum memenuhi kewajiban belajar 12 tahun sesuai dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bukti P.4. (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa calon suami anak pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bukti P.5. (Fotokopi Ijazah), yang merupakan akta autentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa calon suami Anak Pemohon telah selesai menempuh pendidikan tingkat menengah atas, yang artinya calon suami Anak Pemohon telah memenuhi kewajiban belajar 12 tahun sesuai dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bukti P.6. (Fotokopi Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama), yang merupakan akta autentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan yang diajukan oleh Anak Pemohon ditolak karena tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai. Maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan harus dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bukti P.7. (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan) yang merupakan akta bawah tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 286 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang dan telah dinyatakan tidak ditemukan masalah kesehatan yang perlu ditindaklanjuti serta saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 minggu;

Menimbang, bukti P.8. (Fotokopi Surat Keterangan telah mengikuti Kelas Edukasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini) yang merupakan akta bawah tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 286 R.Bg., jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah mengikuti kelas edukasi pencegahan perkawinan usia dini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon nama Xxx dan calon suaminya nama Xxx sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan saling pergi berdua dan saling berkunjung ke kediaman masing-masing dan akibat dari hubungan tersebut anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 minggu;
2. Bahwa Anak Pemohon nama Xxx masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa Anak Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka ;
4. Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, sumenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang dan dinyatakan sehat serta telah mengikuti kelas edukasi pencegahan perkawinan usia dini yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bontang;
6. Bahwa calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai cleaning service di Rumah Sakit Yabis dengan penghasilan Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua atau wali anak, *in casu* Pemohon kepada Pengadilan Agama adalah penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan hanya jika memenuhi alasan sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu alasan sangat mendesak tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, sehingga permohonan Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai permohonan dispensasi kawin yang memenuhi alasan sangat mendesak atau tidak;

Menimbang, bahwa adanya fakta Anak Pemohon masih kurang umur untuk melangsungkan perkawinan maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama telah sesuai dengan ketentuan penyimpangan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi berdua, dan akibat hubungan tersebut anak Para Pemohon telah hamil dari hasil hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang lebih besar terhadap status anak Para Pemohon dan bayi yang dikandungnya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Anak Pemohon dan calon suaminya telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang dan dinyatakan sehat serta telah mengikuti kelas edukasi pencegahan perkawinan usia dini yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bontang, maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat kesehatan dan telah mendapat pendidikan pranikah untuk sebagai bekal perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta Anak Pemohon menyatakan siap untuk menjadi seorang istri dan calon suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai cleaning service di Rumah Sakit Yabis dengan penghasilan Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami, maka Hakim perlu mengemukakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam *Sahih Bukhori* Juz 4 No. 5056 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَيْتَرَوْجَ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan, serta akibat dari hubungan tersebut berujung kehamilan, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mendatangkan madharat yang lebih besar terhadap status Anak Para Pemohon dan bayi yang dikandungnya, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, oleh karenanya perkara tersebut telah memenuhi

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur adanya hal sangat mendesak sebagaimana perintah pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan pasal 9, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu halangan dan larangan kawin tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta yang telah ditemukan di persidangan, sehingga antara Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon dipandang tidak bertentangan dengan halangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, maka perkawinan atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon tidak melanggar ketentuan pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada status Anak Pemohon adalah perawan dan status calon suami Anak Pemohon adalah perjaka maka perkawinan atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon tidak melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta tidak bertentangan dengan halangan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka permohonan *dispensasi kawin* Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon (Xxx) untuk menikah dengan (Xxx);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1445 *Hijriyah*. Oleh **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hijerah, S.H., S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	70.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	0,00,-
4. PNBP	: Rp	10.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	130.000,00,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)